



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMDILLAH Als LUCIS Bin AZIS;**
Tempat lahir : Berau;
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun/ 05 September1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 Kampung Teluk Sulaiman
Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDILLAH alias LUCIS Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver;
 - Uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RIFAT RAMADANA.

- 1 (satu) unit bungkus rokok SAGA;
- 2 (dua) strip antimo;
- 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 035/Berau/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **HAMDILLAH alias LUCIS Bin AZIS**, Pada hari Selasa tanggal 07 Febuari 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Febuari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Febuari 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang pergi berjalan kaki menuju tempat bermain domino berhenti ketika sampai di toko milik saksi RIFAT RAMADANA Alias RAMA Bin (Alm) HANAFIAH yang berada di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Pada saat itu Terdakwa yang melihat situasi sedang sepi mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Terdakwa yang telah mengetahui denah rumah toko tersebut kemudian masuk ke dalam dengan cara memanjat tiang rumah toko hingga ke lantai dua. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang ventilasi pintu masuk toko, dan setelah berada di dalam Terdakwa menuju ke laci kasir toko lalu membukanya dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi RIFAT RAMADANA selaku pemiliknya. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah toko (ruko) dan menuju ke belakang sampai pada semak belukar. Terdakwa lalu menyembunyikan uang dan Handphone yang diambil dari ruko milik Saksi RIFAT RAMADANA pada sebuah rumah kosong yang berada di lokasi tersebut. Selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi RIFAT RAMADANA di tempat yang sama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambil tersebut untuk keperluan belanja sehari-hari, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RIFAT RAMADANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau yang mendekati sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HAMDILLAH alias LUCIS Bin AZIS**, Pada hari Selasa tanggal 07 Febuari 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Febuari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Toko milik saksi RAMA tepatnya di Kapung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Febuari 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang pergi berjalan kaki menuju tempat bermain domino berhenti ketika sampai di toko milik saksi RIFAT RAMADANA Alias RAMA Bin (Alm) HANAFIAH yang berada di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Pada saat itu Terdakwa yang melihat situasi sedang sepi mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Terdakwa yang telah mengetahui denah rumah toko tersebut kemudian masuk ke dalam dengan cara memanjat tiang rumah toko hingga ke lantai dua. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang ventilasi pintu masuk toko, dan setelah berada di dalam Terdakwa menuju ke laci kasir toko lalu membukanya dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi RIFAT RAMADANA selaku pemiliknya. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah toko (ruko) dan menuju ke belakang sampai pada semak belukar. Terdakwa lalu menyembunyikan uang dan Handphone yang diambil dari ruko milik Saksi RIFAT RAMADANA pada sebuah rumah kosong yang berada di lokasi tersebut. Selain perbuatan tersebut Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi RIFAT RAMADANA di tempat yang sama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambil tersebut untuk keperluan belanja sehari-hari, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RIFAT RAMADANA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau yang mendekati sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI HERMANTO Bin SUPADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita hingga Pukul 06.00 Wita dirumah toko Vila Mart di Rt 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya masyarakat Kampung Teluk Sulaiman yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa telah ditemukan pelaku yang mengambil barang orang lain beserta barang bukti handphone dan uang, dimana handphone tersebut sama dengan handphone milik Sdr Rifat Ramadana yang melapor telah kehilangan handphone Iphone 6 warna silver, kemudian Saksi bersama rekan Polsek Biduk-biduk menuju ke lokasi diamankannya Terdakwa di rumah Sdri Mulyani alias Anik di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-biduk kabupaten Berau, setibanya di lokasi Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta uang dan handphone Iphone 6 warna silver serta barang bukti lain, dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Biduk-biduk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diduga masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi rumah toko dikarenakan saat Saksi mendatangi tempat kejadian perkara terdapat bekas jejak kaki dan tangan di sekitar lubang ventilasi rumah toko milik Sdri Alwiyah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver, 1 (satu) bungkus rokok SAGA, 2 (dua) strip ANTIMO, uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang dialami Sdri. Alwiyah yang merupakan pemilik toko sembako Vila Mart tersebut kurang lebih sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang dan uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri Alwiyah ataupun Sdr Rifat Ramadana sebagai pemilik toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **RIFAT RAMADANA Alias RAMA Bin (Alm) HANAFIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan berupa uang dan handphone Saksi di toko milik ibu Saksi yang bernama Sdri Alwiyah;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dan hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 yang keduanya terjadi sekitar antara Pukul 24.00 Wita hingga Pukul 06.00 Wita di toko sembako ibu Saksi yang beralamat di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
- Bahwa barang yang hilang pada kejadian yang pertama kali adalah berupa uang tunai sebesar Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar antara Pukul 24.00 Wita hingga Pukul 06.00 Wita barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna silver milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang Saksi meletakkan uang dan handphone tersebut tersimpan di dalam laci lemari kasir di toko sembako "VILA MART" milik ibu Saksi yang posisinya berada didepan rumah Saksi di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
- Bahwa yang tinggal di rumah toko VILA MART atau yang berada ditempat saat kejadian hanya ibu Saksi sendirian saja saat itu, dikarenakan karyawan sedang ijin libur tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan masuk melalui tiang yang menyambung ke loteng rumah kemudian Terdakwa turun ke toko melalui tangga kemudian masuk ke areal toko melewati ventilasi yang berada di atas pintu masuk ke areal toko kemudian Terdakwa mencabut colokan CCTV kemudian membuka laci kasir dan mengambil uang serta 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone iphone 6 warna silver yang berada didalam laci kasir tersebut;

- Bahwa dari keterangan ibu Saksi yang diberitahu oleh beberapa masyarakat Kampung Teluk Sulaiman yang menanyakan tentang barang milik Saksi berupa handphone iphone 6 warna silver yang hilang kepada Terdakwa dan handphone Saksi tersebut saat itu ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil uang dan handphone iphone 6 warna silver tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Alwiyah ataupun Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **SABRI Alias ANCA Bin (Alm) YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang dirumah Sdri. Mulyani Alias Anak dan rumah Toko Saksi Rifat Ramadana di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa kejadian kehilangan dirumah Sdri Mulyani Alias Anik terjadi beberapa kali, yakni sekitar sebulan yang lalu dan sekitar tiga minggu yang lalu namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui, dan kejadian kehilangan dirumah Saksi Rifat Ramadana terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar antara Pukul 24.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita di toko sembako rumah Saksi Rifat Ramadana yang beralamat di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang hilang persisnya berapa, namun dari keterangan Sdri. Mulyani Alias Anik sudah kehilangan uang beberapa kali, sedangkan kejadian kehilangan dirumah Saksi Rifat Ramadana dari keterangannya mengalami kerugian kehilangan uang sekitar empat juta lebih dan handphone iphone 6 warna silver, dimana sebelumnya Saksi Rifat Ramadana juga pernah mengalami kehilangan uang sebelumnya namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dengan mendengar keterangan langsung dari Terdakwa dengan cara menyanyakannya langsung saat itu, dimana awalnya Terdakwa mengelak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Saksi tanya, namun akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan sisa uang milik orang lain yang diambil Terdakwa dan barang berupa handphone iphone 6 warna silver saat itu;

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik Sdr. Fran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita di Mes Karyawan PT. SBB tempat tinggal Sdr. Fran;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik Sdr. Fran berupa 4 (empat) Lembar Uang Dolar dengan pecahan 100 (seratus) Dolar, 7 (tujuh) Lembar Uang Rupee dengan pecahan 500 (lima ratus) Rupee, Uang Tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi bersama Sdr. Lias Wardani dan Sdr. Kadri menyuruh Terdakwa dirumah Sdri. Mulyani Alias Anik, saat itu Terdakwa baru mengembalikan motor dirumah Sdr. Rustam yang berjarak sekitar lima puluh meter dari rumah Sdri. Mulyani yang saat itu Terdakwa baru pulang dari membeli rokok di warung, kemudian disana di depan rumah Sdri. Mulyani Saksi mulai menanyakan asal muasal uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok tersebut didapat dari mana, pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut pemberian Sdr. Budiman, kemudian Sdr. Lias Wardani bersama Sdr. Gamat membawa Terdakwa kerumah Sdr. Budiman dan menanyakan apakah benar baru saja memberikan uang kepada Terdakwa, dan setelah dari Sdr. Budiman kemudian Terdakwa bersama Sdr. Lias Wardani menuju kearah Biduk-Biduk, namun dari keterangan Sdr. Lias Wardani saat diperjalanan sekitar di RT 01 Kampung Teluk Sulaiman Terdakwa mengakui jika uang yang digunakan untuk membeli rokok tersebut adalah uang hasil mengambil tanpa izin di rumah Sdri. Mulyani, beberapa saat kemudian datang Sdr. Lias Wardani bersama Terdakwa kembali kerumah Sdri. Mulyani, dan setibanya disana kemudian Saksi dan Sdr. Lias Wardani menayakan dimana sisa uang yang lainnya lagi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sebagian masih ada disimpan Terdakwa didalam rumahnya, kemudian Sdr. Lias Wardani bersama Sdr. Gamat serta Saksi bersama Sdr. Kadri mengikuti kerumah Terdakwa, kemudian setibanya dirumah Terdakwa kami dibawa didalam rumah bagian belakang atau bagian dapur kemudian ada lemari dan diatas lemari ada 2 (dua) koper kemudian di koper yang bagian atas diambil dan diturunkan kemudian didalamnya terdapat kaleng bekas biskuit khonguan dan didalam kaleng tersebut terdapat uang kertas pecahan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu, pecahan lima puluh ribuan dan dua ribuan dan handphone iphone 6 warna silver, kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta kaleng bekas biskuit khonguan tersebut kerumah Sdri. Mulyani Alias Anik dan kemudian menghubungi petugas Polsek Biduk-Biduk untuk diamankan, dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek Biduk-Biduk membawa Terdakwa dan barang bukti uang dan handphone tersebut ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat mengambil uang dan handphone iphone 6 warna silver tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri Mulyani Alias Anik ataupun Saksi Rifat Ramadana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah toko Vila Mart Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil uang di rumah toko Vila Mart pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga handphone iphone 6 warna silver;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang dirumah Sdri Anik tanpa izin yang pertama sekitar satu bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar tiga minggu lalu dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan kesemua uangnya telah habis Terdakwa pergunakan belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan ringan, ngopi, beli antimo, dan lainnya Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa juga pernah sekali mengambil barang dirumah Sdr. Wajir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut juga sudah habis Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana tersebut dengan cara memanjat tiang rumah toko untuk supaya sampai dilantai dua, setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang ventilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu tersebut, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan Terdakwa masuk toko tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa berniat main Domino ditempat orang meninggal karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat orang main domino tersebut diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang ketika di depan rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana dimana saat itu situasinya sepi, kemudian Terdakwa memanjat tiang rumah toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah Terdakwa perhatikan jika melalui pintu bawah maka akan susah untuk masuk kedalam toko, setelah Terdakwa memanjat dan sampai di lantai dua rumah kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang ventilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu tersebut, dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan saya masuk toko tersebut, Terdakwa dari memanjat tiang rumah toko hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan handphone tersebut sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah toko tersebut dan terus kebelakang hingga sampai di semak belukar dan kemudian menuju rumah kosong yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah toko Saksi Rifat Ramadana,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai disana dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil terdapat pecahan uang besar berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan uang kecil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melihat kaleng kosong dan kemudian Terdakwa mengambil kaleng kosong tersebut kemudian memasukkan uang dan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rifat Ramadana tersebut kedalam kaleng, dan selanjutnya kaleng berisi uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah kosong tersebut, namun uang pecahan dua ribuan, lima ribuan dan sepuluh ribuan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Aldi yang merupakan sepupu Terdakwa dan disana sudah pada tidur akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut dan tidur dibawah kolong rumah kosong tersebut hingga pagi hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Biduk-Biduk dan dibawa menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Rifat Ramadana supaya mendapatkan uang untuk dapat Terdakwa pergunakan belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang dan uang milik orang lain sebelumnya tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok SAGA;
- 2 (dua) strip antimo;
- Uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedi Hermanto selaku petugas Kepolisian Polsek Biduk-biduk pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya masyarakat Kampung Teluk Sulaiman yang menghubungi Saksi Dedi Hermanto dan mengatakan bahwa telah ditemukan pelaku yang mengambil barang orang lain beserta barang bukti handphone dan uang, dimana handphone tersebut sama dengan handphone milik Saksi Rifat Ramadana yang melapor telah kehilangan handphone Iphone 6 warna silver, kemudian Saksi Dedi Hermanto bersama rekan Polsek Biduk-biduk menuju ke lokasi diamankannya Terdakwa di rumah Sdri Mulyani alias Anik di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-biduk kabupaten Berau, setibanya di lokasi Saksi Dedi Hermanto langsung mengamankan Terdakwa beserta uang dan handphone Iphone 6 warna silver serta barang bukti lain, dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Biduk-biduk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah toko Vila Mart pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga handphone iphone 6 warna silver;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang di rumah Sdri Anik tanpa izin yang pertama sekitar satu bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar tiga minggu lalu dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan kesemua uangnya telah habis Terdakwa pergunakan belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan ringan, ngopi, beli antimo, dan lainnya Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa juga pernah sekali mengambil barang di rumah Sdr. Wajir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga sudah habis Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa masuk kedalam rumah toko Vila Mart dan mengambil barang disana adalah dengan cara memanjat tiang rumah toko untuk supaya sampai dilantai dua, setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang adadi dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fentilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang fentilasi yang ada di atas pintu tersebut, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan Terdakwa masuk toko tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar Pukul 01.30 Wita Terdakwa berniat main Domino ditempat orang meninggal karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat orang main domino tersebut diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang ketika di depan rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana dimana saat itu situasinya sepi, kemudian Terdakwa memanjat tiang rumah toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah saya perhatikan jika melalui pintu bawah maka akan susah untuk masuk kedalam toko, setelah Terdakwa memanjat dan sampai di lantai dua rumah kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang fentilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang fentilasi yang ada di atas pintu tersebut, dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan saya masuk toko tersebut, Terdakwa dari memanjat tiang rumah toko hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan handphone tersebut sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah toko tersebut dan terus kebelakang hingga sampai di semak belukar dan kemudian menuju rumah kosong yang yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah toko Saksi Rifat Ramadana, setelah sampai disana dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil terdapat pecahan uang besar berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan uang kecil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melihat kaleng kosong dan kemudian Terdakwa mengambil kaleng kosong tersebut kemudian memasukkan uang dan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rifat Ramadana tersebut kedalam kaleng, dan selanjutnya kaleng berisi uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah kosong tersebut, namun uang pecahan dua ribuan, lima



ribuan dan sepuluh ribuan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Aldi yang merupakan sepupu Terdakwa dan disana sudah pada tidur akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut dan tidur dibawah kolong rumah kosong tersebut hingga pagi hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Biduk-Biduk dan dibawa menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver, 1 (satu) bungkus rokok SAGA, 2 (dua) strip ANTIMO, uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Sdr Rifat Ramadana atas kehilangan uang dan handphone di toko sembako Vila Mart tersebut kurang lebih sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Rifat Ramadana supaya mendapatkan uang untuk dapat Terdakwa pergunakan belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **HAMDILLAH Alias LUCIS Bin AZIS** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **HAMDILLAH Alias LUCIS Bin AZIS**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata



milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang"* adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum"* adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedi Hermanto selaku petugas Kepolisian Polsek Biduk-biduk pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 setelah adanya masyarakat Kampung Teluk Sulaiman yang menghubungi Saksi Dedi Hermanto dan mengatakan bahwa telah ditemukan pelaku yang mengambil barang orang lain beserta barang bukti handphone dan uang, dimana handphone tersebut sama dengan handphone milik Saksi Rifat Ramadana yang melapor telah kehilangan handphone Iphone 6 warna silver, kemudian Saksi Dedi Hermanto bersama rekan Polsek Biduk-biduk menuju ke lokasi diamankannya Terdakwa di rumah Sdri Mulyani alias Anik di RT 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-biduk kabupaten Berau, setibanya di lokasi Saksi Dedi Hermanto langsung mengamankan Terdakwa beserta uang dan handphone Iphone 6 warna silver serta barang bukti lain, dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Biduk-biduk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah toko Vila Mart pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga handphone iphone 6 warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang dirumah Sdri Anik tanpa izin yang pertama sekitar satu bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua sekitar tiga minggu lalu dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan kesemua uangnya telah habis Terdakwa pergunakan belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan ringan, ngopi, beli antimo, dan lainnya Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa juga pernah sekali mengambil barang dirumah Sdr. Wajir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga sudah habis Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa sehingga bisa masuk kedalam rumah toko Vila Mart dan mengambil barang disana adalah dengan cara memanjat tiang rumah toko untuk supaya sampai dilantai dua, setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang fentilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang fentilasi yang ada di atas pintu tersebut, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan Terdakwa masuk toko tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar Pukul 01.30 Wita Terdakwa berniat main Domino ditempat orang meninggal karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat orang main domino tersebut diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang ketika di depan rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana dimana saat itu situasinya sepi, kemudian Terdakwa memanjat tiang rumah toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah saya perhatikan jika melalui pintu bawah maka akan susah untuk masuk kedalam toko, setelah Terdakwa memanjat dan sampai di lantai dua rumah kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang fentilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang fentilasi yang ada di atas pintu tersebut, dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan saya masuk toko tersebut, Terdakwa dari memanjat tiang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah toko hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan handphone tersebut sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah toko tersebut dan terus kebelakang hingga sampai di semak belukar dan kemudian menuju rumah kosong yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah toko Saksi Rifat Ramadana, setelah sampai disana dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil terdapat pecahan uang besar berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan uang kecil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melihat kaleng kosong dan kemudian Terdakwa mengambil kaleng kosong tersebut kemudian memasukkan uang dan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rifat Ramadana tersebut kedalam kaleng, dan selanjutnya kaleng berisi uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah kosong tersebut, namun uang pecahan dua ribuan, lima ribuan dan sepuluh ribuan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Aldi yang merupakan sepupu Terdakwa dan disana sudah pada tidur akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut dan tidur dibawah kolong rumah kosong tersebut hingga pagi hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Biduk-Biduk dan dibawa menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver, 1 (satu) bungkus rokok SAGA, 2 (dua) strip ANTIMO, uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami Sdr Rifat Ramadana atas kehilangan uang dan handphone di toko sembako Vila Mart tersebut kurang lebih sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Rifat Ramadana supaya mendapatkan uang untuk dapat Terdakwa pergunakan belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian*



atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan pada waktu malam hari” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan yang tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar Pukul 01.30 Wita Terdakwa berniat main Domino ditempat orang meninggal karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat orang main domino tersebut diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang ketika di depan rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana dimana saat itu situasinya sepi, kemudian Terdakwa memanjat tiang rumah toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah saya perhatikan jika melalui pintu bawah maka akan susah untuk masuk kedalam toko, setelah Terdakwa memanjat dan sampai di lantai dua rumah kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang ventilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu tersebut, dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan saya masuk toko tersebut, Terdakwa dari memanjat tiang rumah toko hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan handphone tersebut sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah toko tersebut dan terus kebelakang hingga sampai di semak belukar dan kemudian menuju rumah kosong yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah toko Saksi Rifat Ramadana, setelah sampai



disana dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil terdapat pecahan uang besar berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan uang kecil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melihat kaleng kosong dan kemudian Terdakwa mengambil kaleng kosong tersebut kemudian memasukkan uang dan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rifat Ramadana tersebut kedalam kaleng, dan selanjutnya kaleng berisi uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah kosong tersebut, namun uang pecahan dua ribuan, lima ribuan dan sepuluh ribuan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Aldi yang merupakan sepupu Terdakwa dan disana sudah pada tidur akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut dan tidur dibawah kolong rumah kosong tersebut hingga pagi hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Biduk-Biduk dan dibawa menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah toko Vila Mart pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita dan barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga handphone iphone 6 warna silver;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handphone iphone 6 silver, dan uang tunai yang pada saat diamankan uang tunai tersebut tersisa Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada malam hari, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah melakukan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dimana dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tanda dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr Rifat Ramadana yang tersimpan di laci toko Vila Mart di Rt 03 Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-biduk tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa sekitar Pukul 01.30 Wita Terdakwa berniat main Domino ditempat orang meninggal karena tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat orang main domino tersebut diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang ketika di depan rumah toko milik Saksi Rifat Ramadana dimana saat itu situasinya sepi, kemudian Terdakwa memanjat tiang rumah toko tersebut dikarenakan sebelumnya sudah saya perhatikan jika melalui pintu bawah maka akan susah untuk masuk kedalam toko, setelah Terdakwa memanjat dan sampai di lantai dua rumah kemudian Terdakwa menuju tangga yang menghubungkan rumah lantai atas dengan rumah toko yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah melalui tangga yang ada di dalam rumah dan menuju barang toko, namun disana terdapat pintu masuk toko yang ada lubang ventilasinya yang cukup lumayan besar, selanjutnya Terdakwa memanjat pintu tersebut dan masuk ke dalam toko melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu tersebut, dan kemudian menuju laci kasir toko kemudian membuka laci tersebut dan mengambil uang tunai serta handphone, kemudian Terdakwa keluar dari toko melalui jalan saya masuk toko tersebut, Terdakwa dari memanjat tiang rumah toko hingga Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan handphone tersebut sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah toko tersebut dan terus kebelakang hingga sampai di semak belukar dan kemudian menuju rumah kosong yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah toko Saksi Rifat Ramadana, setelah sampai disana dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil terdapat pecahan uang besar berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pecahan uang kecil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya



Terdakwa melihat kaleng kosong dan kemudian Terdakwa mengambil kaleng kosong tersebut kemudian memasukkan uang dan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rifat Ramadana tersebut kedalam kaleng, dan selanjutnya kaleng berisi uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah kosong tersebut, namun uang pecahan dua ribuan, lima ribuan dan sepuluh ribuan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Aldi yang merupakan sepupu Terdakwa dan disana sudah pada tidur akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut dan tidur dibawah kolong rumah kosong tersebut hingga pagi hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Biduk-Biduk dan dibawa menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SBB dan Saksi Fran dengan cara membongkar, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan memanjat*", dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver, dan Uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Rifat Ramadana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rifat Ramadana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit bungkus rokok SAGA, 2 (dua) strip antimo, dan 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDILLAH Als LUCIS Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver;
- Uang tunai Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RIFAT RAMADANA

- 1 (satu) unit bungkus rokok SAGA;
- 2 (dua) strip antimo;
- 1 (satu) buah Kaleng Khong Guan Biscuits;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 08 Mei 2023 juncto Penetapan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 28 Maret 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Srinada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

R. Narendra M.I., S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera,

Hari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)